



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmpfsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmpfspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmpfsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : KB/420/0049/432.316/II/2021

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin

Dasar Pemberian Izin

Jangka Waktu Izin
Berlakunya Izin
Izin diberikan dengan ketentuan

- : **PAUD TARBIYATUL ATHFAL**
: Dusun Baban Desa Batu Bintang Kec. Batumarmar
: 69810243
: Non Formal
: **YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL AZ ZUHRIYAH BATU BINTANG**
: Dusun Baban Desa Batu Bintang Kec. Batumarmar
: **FAIZATUS SALAMAH ZUHRI, S.Pd.I**
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421/372/432.301/2021**
Tanggal : 10 Februari 2021
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan
- : 10 Februari 2024**
- : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
- : a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- : b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN
Pit .KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRITYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730802 199302 1 001